



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1509 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018  
TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Sekretariat Daerah terkait penyelenggaraan fungsi pengoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan untuk menyesuaikan tugas Tim Penilai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD, penolakan penerapan BLUD dan pencabutan penerapan PPK-BLUD;
- b. menyampaikan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD kepada Gubernur atas hasil penilaian permohonan penerapan BLUD;
- c. menyampaikan pertimbangan pencabutan penerapan BLUD kepada Gubernur atas hasil penilaian usulan pencabutan penerapan BLUD;
- d. melakukan penelaahan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahun berikutnya; dan
- e. melakukan penelaahan usulan remunerasi;

2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Tim Penilai PPK-BLUD dalam rangka penilaian, dapat melakukan kunjungan lapangan pada SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penerapan/pencabutan PPK-BLUD.

3. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Penunjukan dan penetapan personil Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim.

4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1509 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018  
TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan  
Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota Tetap : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Asisten yang membidangi  
2. Unsur Dinas yang membidangi  
3. Unsur Biro yang membidangi  
4. Tenaga Ahli apabila diperlukan
- Sekretariat : Unsur Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

